

## PERAN KPK DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN KORUPSI

Oleh: Arini Octavia

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

### Abstrak

Peran KPK dalam hal pencegahan adalah memberikan teladan diri sebagai aparat yang bersih, kapabel, dan independent atau model penegak hukum yang memiliki integritas, profesionalitas, dan berkinerja yang tinggi, serta memberikan sosialisasi ke berbagai pihak mengenai urgensi tidak melakukan korupsi, khususnya melalui kampanye anti korupsi di sekolah-sekolah atau Lembaga-lembaga Pendidikan maupun lainnya. Langkah Pendidikan anti korupsi ini juga beberapa sama dengan yang dilakukan sejumlah Lembaga anti korupsi di negara lain. Sedangkan dalam hal penindakan, KPK) merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Kata kunci: korupsi, pencegahan, penindakan, peran

### Abstract

*The role of KPK in terms of prevention is to set an example as a clean, capable and independent apparatus or law enforcement model that has high integrity, professionalism and performance, and provides socialization to various parties regarding the urgency of not committing corruption, especially through anti-corruption campaigns in schools or Educational Institutions and others. Some anti-corruption education steps are similar to those carried out by a number of anti-corruption institutions in other countries. Whereas in the case of prosecution, KPK is a state institution which in carrying out its duties and authority is independent and free from the influence of any power.*

*Keywords: corruption, prevention, prosecution, role*

## PENDAHULUAN

Problem korupsi merupakan problem yang bisa disebut sebagai masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia. Tidak ada dalam kehidupan manusia yang tidak ada korupsinya. Kejahatan ini memberikan gambaran tentang kondisi manusia dan bangsa di dunia.

Kita tahu, bahwa masalah korupsi telah menjadi masalah global. Tidak ada negara di muka bumi yang tidak sedang menghadapi masalah korupsi.<sup>1</sup> Korupsi merupakan salah satu bentuk dari perbuatan atau perilaku menyimpang

---

<sup>1</sup> Abu Sufyan K, *Korupsi Mematikan Ekonomi Bangsa*, Makalah disampaikan dalam Yayasan Mandiri, 2011, hal. 3,

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dan bahkan jelas-jelas disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>2</sup>

Salah satu yang dibenci masyarakat adalah korupsi, tetapi korupsi juga menjadi bagian dari kondisi riil masyarakat. Korupsi menjadi penyakit laten bangsa ini yang membuat wajah bangsa terkoyak sana-sini. Korupsi telah membuat bangsa ini menjadi kehilangan kredibilitasnya di mata bangsa-bangsa lain. Negara lain melihat dan menempatkan Indonesia sebagai kumpulan manusia-manusia serakah yang tidak paham dengan tatanan yang mengaturnya<sup>3</sup>

Penyikapan manusia terhadap keberadaan uang juga bermacam-macam, meskipun uang ini kedudukannya sebagai uang negara. Uang negara dalam bahaya, tidak hanya di pusat, tetapi juga di berbagai daerah. Ancaman tidak lagi datang dari para koruptor yang berusaha bersembunyi di balik "tameng" yang mereka bangun, tetapi ancaman makin berani, dari para perampok.

Hal itu menunjukkan, bahwa tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidakberhasilan Pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra Pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.<sup>4</sup>

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif. Yakni meneliti norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian juga bersifat deskriptif deskriptif ini, sebagaimana ditulis oleh Soerjono Soekanto<sup>5</sup> dimaksudkan untuk memberikan dan menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya Penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup>

#### **PEMBAHASAN**

---

<sup>2</sup> Moh. Fahmi, *Korupsi dan Kerapuhan Negara Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 2009), hal. 2.

<sup>3</sup> Abu Sufyan, Op.Cit, hal. 4.

<sup>4</sup> [http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic\\_plan\\_2008\\_to\\_2011\\_id.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf), 7 Juni 2012.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hal. 9.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada (Rajawali Grup), 2003), hal. 13-14.

*State capture* telah menciptakan monopoli dalam penguasaan dan alokasi sumber daya ekonomi publik. Melalui praktek komunikasi dan lobi secara informal, tertutup dengan *contact person* di level tinggi, *state captors* bekerja mempengaruhi kebijakan publik yang dapat menguntungkan aktor-aktornya. Dalam korupsi bertipologi *state capture*, kebijakan publik merupakan arena transaksi dan sumber akumulasi kekayaan. Namun, sayangnya, hingga saat ini, pun setelah KPK lahir, aktor-aktor *state capture* masih tetap tidak tersentuh.<sup>7</sup> Hal ini menjadi cermin kuatnya jaringan koruptor yang memasuki penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.<sup>8</sup>

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Label demikian dianggap tepat untuk disematkan dalam konteks Indonesia, mengingat daya rusak praktek korupsi telah mencapai level tinggi. Maka, tak mengherankan jika hingga hari ini Indonesia masih terjebak dalam suatu kondisi sosial-ekonomi dan politik yang memprihatinkan.

Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memerangi korupsi. Disamping itu dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila :

- 1) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- 5) Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
- 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;
- 2) Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Anwar Sadat, *Membaca Jaringan Koruptor*, (Jakarta: Barometer-Pres, 2011), hal. 15.

3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu:

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
- 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
- 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Melihat kewenangan KPK, maka tidak heran kalau kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (*superbody*). Disamping itu, peranan KPK melebihi dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan SPP untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan yang super tersebut KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis. Masyarakat tidak mau tahu akan keluh kesah KPK berkait dengan kurangnya personil maupun kesendirian KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Kebutuhan akan adanya KPK dilatarbelakangi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus masalah korupsi. Lembaga peradilan yang diharapkan dapat menegakkan hukum justru dinilai ikut menyuburkan perilaku korupsi. Mafia peradilan atau *judicial corruption* telah menjadi momok baru bagi dunia peradilan tanah air.

---

<sup>9</sup> <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-yuridis-mengenai-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>, dikses 7 Juni 2018.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor penyebab atau latar belakang berdiri atau dibentuknya KPK adalah karena kegagalan dalam pemberantasan korupsi, artinya aparat penegak hukum yang sudah lama mendapatkan kepercayaan dari negara seperti polisi, jaksa telah gagal dalam mengemban amanat konstitusi, yakni melakukan pemberantasan korupsi. KPK dibentuk karena Lembaga lain tidak mampu menunjukkan perannya secara maksimal dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi adalah isu global. Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, harus selalu mengakar pada konteks dan kepentingan bangsa. Namun di tengah dunia yang semakin tanpa batas, maka kita tidak bisa melupakan posisi relatif negara kita dibanding dengan negara-negara lain di dunia dalam usaha pemberantasan korupsi. Krisis ekonomi di Eropa maupun gerakan perlawanan terhadap rezim pemerintahan di negara-negara Arab pada awal tahun ini, menunjukkan bahwa kekacauan suatu negara akibat buruknya tata kelola ekonomi maupun maraknya korupsi tidak hanya akan merusak negara tersebut, namun memiliki potensi efek domino terhadap negara-negara lain di sekitarnya.

Di negara Indonesia ini, banyak pihak yang peduli dengan korupsi. Misalnya Transparency International (TI) kembali meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) pada hari ini secara global. Tujuan peluncuran CPI setiap tahun adalah untuk selalu mengingatkan bahwa korupsi masih merupakan bahaya besar yang mengancam dunia. Tahun ini CPI mengukur tingkat korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, di mana 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti negara yang bersangkutan dipersepsikan sangat bersih. Dua pertiga dari negara yang diukur memiliki skor di bawah lima, termasuk Indonesia.

Lembaga yang terkenal dengan sebutan TI yang meluncurkan CPI itu adalah sebuah indeks gabungan. Indeks ini dihasilkan dari penggabungan hasil 17 survei yang dilakukan lembaga-lembaga internasional yang terpercaya. CPI mengukur persepsi korupsi yang dilakukan politisi dan pejabat publik.

Sebagai catatan 5 negara dengan skor tertinggi adalah Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Swedia, dan Singapura. Sementara negara-negara dengan skor terendah (5) adalah Uzbekistan, Afghanistan, Myanmar, Korea Utara, dan Somalia. Pada tahun ini, skor Indonesia dalam CPI adalah 3.0. Bersama dengan Indonesia, ada 11 negara lain yang mendapatkan skor 3.0 dalam CPI tahun ini. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname dan Tanzania. Indonesia dan negara-negara tersebut menempati posisi 100 dari 183 negara yang diukur. Di kawasan ASEAN, skor Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Sementara Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar skornya lebih rendah dari Indonesia.

Mempelajari kinerja lembaga sejenis "KPK" di luar negeri menjadi penting, karena sebagai lembaga yang akuntabel, KPK perlu secara periodik mengukur kinerja yang telah dicapai - salah satunya dengan membandingkan kinerja yang telah dicapai lembaga sejenis KPK di negara lain. Selain itu, KPK juga perlu untuk mengetahui "*lesson learned*" dari proses pemberantasan korupsi di negara lain, dan secara selektif menerapkannya di Indonesia.

Kesuksesan lembaga pemberantas korupsi di beberapa negara lebih disebabkan oleh dukungan politik yang baik dan kepemimpinan nasional yang kuat. Strategi anti korupsi yang umumnya diterapkan di banyak negara adalah strategi yang melibatkan kebijakan berbagai stakeholder penegakan hukum yang telah eksis. Dibentuknya lembaga anti korupsi merupakan wujud "mosi tidak percaya" atas kinerja lembaga penegakan hukum yang ada, sekaligus sebagai "*trigger mechanism*" untuk memicu kinerja lembaga penegakan hukum. Fungsi koordinasi dan pembagian wewenang antara lembaga penegakan hukum yang ada dan lembaga anti korupsi menjadi amat penting bagi terciptanya pemberantasan korupsi di berbagai negara.

Dari hasil studi dan kajian tersebut, dapatlah diambil kesimpulan bahwa untuk negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah seperti Hongkong dan Singapura, ternyata mempunyai Lembaga Anti Korupsi dengan ciri-ciri khusus, diantaranya ; (1) lembaga tersebut telah lama dibentuk; (2) proporsi SDM untuk departemen penindakan/investigasi terbesar dibandingkan departemen yang lain (3) mempunyai sumber pendanaan yang besar (4) jumlah pengaduan korupsi yang masuk relatif lebih banyak, (5) mempunyai wewenang yang besar dalam bidang penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan).

Berbeda halnya dengan beberapa negara dimana lembaga anti korupsi yang tidak mempunyai kewenangan penindakan yang terintegrasi (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) dalam penanganan kasus korupsi, maka akan terjadi ketergantungan lembaga anti korupsi terhadap penegak hukum lain, sehingga menjadi penyebab ketidakberhasilan lembaga tersebut dalam memberantas korupsi. Demikian pula di bidang pencegahan, apabila tidak didukung oleh kegiatan represif dari penindakan korupsi, maka kegiatan pencegahan juga tidak berhasil secara maksimal.

Upaya memerangi korupsi bukanlah hal yang mudah. Dari pengalaman Negaranegara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan.

Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain:

- a. memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi,
- b. upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan,
- c. tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan aspek kuratifnya) dan meliputi berbagai elemen.

Sebagaimana Hong Kong dengan ICAC-nya, maka strategi yang perlu dikembangkan adalah strategi memerangi korupsi dengan pendekatan tiga pilar yaitu preventif, investigative dan edukatif. Strategi preventif adalah strategi upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan system dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip *fairness, transparency, accountability & responsibility* yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi.

Strategi investigatif adalah upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Sedangkan strategi edukatif adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong

masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Kepada masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran (*integrity*) serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral.

Memahami uraian tersebut, maka dapat dipahami, bahwa perbandingan antara KPK Indonesia dengan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di negara lain, secara umum adalah KPK Indonesia merupakan institusi yang dibentuk secara istimewa (*khusus*) dan *ad hoc*, yang bukan tidak mungkin suatu ketika tidak akan dilanjutkan keberadaannya, sedangkan lembaga pemberantasan korupsi di negara lain sudah dipercayakan pada lembaga-lembaga yang sudah permanen seperti kejaksaan atau lembaga tertentu. Negara-negara lain tidak sampai perlu membentuk lembaga-lembaga baru untuk memberantas korupsi, dan sebaliknya mereka (negara-negara lain) tidak perlu membentuk lembaga-lembaga baru untuk memberantas korupsi. Mereka hanya menfungsikan lembaga-lembaga yang sudah ada untuk diperkuat guna memberantas korupsi.

Selain itu, peran KPK dalam hal pencegahan adalah memberikan teladan, contoh, dan model penegak hukum yang memiliki integritas, profesionalitas, dan independensi yang tinggi, serta memberikan sosialisasi ke berbagai pihak mengenai urgensi tidak melakukan korupsi, khususnya melalui kampanye anti korupsi di sekolah-sekolah atau Lembaga-lembaga Pendidikan maupun lainnya. Langkah Pendidikan anti korupsi ini juga beberapa sama dengan yang dilakukan sejumlah Lembaga anti korupsi di negara lain yang gencar atau tidak pernah merasa Lelah untuk melawan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

#### **PENUTUP**

Peran yang dilaksanakan KPK dalam sistem peradilan pidana adalah peran sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum terhadap perkara atau tindak pidana korupsi. Peran ini seperti ini beberapa diantaranya sama dengan yang dengan Lembaga anti korupsi di negara lain, atau perbandingan antara KPK Indonesia dengan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di negara lain, secara umum adalah KPK Indonesia merupakan institusi yang dibentuk secara istimewa (*khusus*), yang bukan tidak mungkin suatu ketika tidak akan dilanjutkan keberadaannya, sedangkan lembaga pemberantasan korupsi di negara lain sudah dipercayakan pada lembaga-lembaga yang sudah permanen seperti kejaksaan atau lembaga tertentu. Negara-negara lain secara umum tidak sampai perlu membentuk lembaga-lembaga baru untuk memberantas korupsi, dan sebaliknya negara-negara lain tidak perlu membentuk lembaga-lembaga baru untuk memberantas korupsi karena mempercayakan pada Lembaga yang sudah dibentuknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Sufyan K, 2011, *Korupsi Mematikan Ekonomi Bangsa*, Makalah disampaikan dalam Yayasan Mandiri.
- Anwar Sadat, 2011, *Membaca Jaringan Koruptor*, Jakarta: Barometer-Pres.
- Moh. Fahmi, 2009, *Korupsi dan Kerapuhan Negara Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 2009.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada (Rajawali Grup).

### Internet

- [http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic\\_plan\\_2008\\_to\\_2011\\_id.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf), 7 Juni 2012.
- <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-yuridis-mengenai-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>, dikses 7 Juni 2018.